

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sistem hukum di negara Indonesia salah satunya dibidang hukum ekonomi yaitu hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha bertujuan untuk mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilarang. Sejarah praktek monopoli di negara Indonesia pertama kali secara resmi berawal pada tanggal 20 Maret 1602, yaitu saat Pemerintah Belanda atas persetujuan *State General* memberikan hak untuk berdagang sendiri pada VOC di wilayah Indonesia.¹

Arie Siswanto berpendapat dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Persaingan usaha*” yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha (*Competition Law*) adalah instrumen hukum yang menentukan tentang mekanisme persaingan harus dilakukan. Hukum persaingan secara khusus menekan pada bagian aspek “persaingan” sehingga pelaku usaha tidak melakukan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.²

Perkembangan perekonomian di negara Indonesia harus diarahkan terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terdapat di Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berisi ketentuan bahwa:

¹ Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21.

² Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta, hlm.1.

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”³

Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan dasar negara yang harus dijadikan sebagai pedoman di negara Indonesia. Pemerintah mengundangkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak sehat sebagai perwujudan dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (4). Undang-Undang Persaingan Usaha bahwa ketentuan Pasal 3 menegaskan tujuan pembentukan Undang-Undang Persaingan Usaha yaitu:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.
3. Mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.⁴

Tujuan dari Undang-Undang Persaingan Usaha mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat dan efektif pada suatu pasar, agar pelaku usaha melakukan efisiensi dan mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Fakta yang terjadi untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat di negara Indonesia masih sulit diterapkan, terkait dengan alasan pelaku usaha lebih mementingkan keuntungan semata tetapi tidak

³ Redaksi Infra, 2013, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya*, Cetakan 1, Penerbit i, Pasal 33 ayat (4), hlm. 52.

⁴ Peraturan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak sehat, Pasal 3.

memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Undang-Undang Persaingan Usaha Pasal 1 angka 6 menentukan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah:

“Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan.”⁵

Perbuatan yang dilarang di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat salah satunya perjanjian kartel yaitu persekongkolan atau persekutuan diantara beberapa produsen produk sejenis dengan maksud untuk mengontrol produksi, harga dan penjualan serta untuk memperoleh posisi monopoli.⁶ *Black law dictionary* mengartikan kartel adalah suatu kerja sama dari produsen-produsen produk tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan dan harga untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu (Munir Fuady, 1999:63).⁷

Larangan membuat perjanjian kartel pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Persaingan Usaha Pasal 11 bahwa:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha saingannya yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.”

⁵ *Ibid*, Pasal 1 angka 6.

⁶ Susanti Adi Nugroho, 2012, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 176.

⁷ Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 283.

Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Persaingan Usaha bertujuan untuk menghindari terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Larangan praktek sudah diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat faktanya sering terjadi perjanjian kartel antar pelaku usaha baik pelaku usaha kecil, pelaku usaha menengah atau pelaku usaha besar. Negara Indonesia untuk melakukan pengawasan supaya tidak terjadi adanya perjanjian kartel yang merugikan pelaku usaha lain maupun konsumen adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang kemudian juga melahirkan KPPU sebagai amanat daripada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat apabila dipandang dalam sistem ketatanegaraan, KPPU merupakan lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*).⁸ Alasan yang dapat dikemukakan KPPU di bentuk karena hukum persaingan membutuhkan orang-orang yang spesialis yang memiliki latar belakang dan seluk beluk tentang bisnis dalam rangka menjaga mekanisme pasar. Institusi yang secara khusus menyelesaikan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat dianggap suatu alternatif penyelesaian sengketa, sepanjang pengertian alternatif di hukum persaingan adala diluar pengadilan.⁹

⁸ Budi L Kagramanto, 2007, *Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Oleh KPPU*, Jurnal Ilmu Hukum Yustisia, hlm. 2.

⁹ Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, hlm 540.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 angka 18 berisi ketentuan:

“Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.”¹⁰

Dalam konteks ketatanegaraan, KPPU merupakan lembaga negara komplementer untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok (eksekutif, legislatif, yudikatif) sering juga disebut lembaga independen semu negara (*quasi*).¹¹ Lembaga quasi menjalankan kewenangan yang sebenarnya sudah diakomodasi oleh lembaga negara yang sudah ada, tetapi dengan keadaan ketidakpercayaan publik (*public distrust*) kepada eksekutif, maka dipandang perlu dibentuk lembaga yang sifatnya independen.¹² Kedudukan KPPU dalam sistem ketatanegaraan Indonesia juga dapat dilihat sebagai bagian demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan yang saat ini cenderung mengalami pergeseran dari pola lama melalui tiga lembaga negara utama seperti yang dikemukakan Montesquieu. Keberadaan KPPU juga dapat ditafsirkan

¹⁰ Peraturan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak sehat, *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 18.

¹¹ Andi Fahmi Lubis, dkk, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, hlm. 311-312.

¹² *Ibid*, hlm 312.

sebagai bentuk koreksi bagi penyelenggaraan kekuasaan oleh lembaga-lembaga negara sebelumnya yang dinilai berjalan tidak efektif.¹³

Kasus terbaru ialah mengenai dugaan kartel di sektor kendaraan sepeda motor skuter matic 110cc-125cc. KPPU menduga ada praktek usaha tidak sehat penjualan sepeda motor skuter *matic* yang dilakukan oleh dua perusahaan, yakni PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda motor (AHM).¹⁴ Dari kedua pelaku usaha kendaraan motor skuter *matic* 110cc-125cc, kedua perusahaan menguasai kurang lebih 97% pangsa pasar kendaraan motor skuter *matic* dengan melakukan penetapan harga setinggi-tingginya untuk menghambat perusahaan industri kendaraan motor skuter matic lainnya.¹⁵

KPPU harus berperan aktif, terkait kasus-kasus yang semakin berkembang pada negara Indonesia supaya para pelaku usaha tidak dapat melakukan kartel, salah satunya untuk menguasai pangsa pasar di salah satu sektor. Pelanggaran dari sektor hukum ekonomi yaitu hukum persaingan usaha harus diberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku usaha yang melanggar baik pelaku usaha atas, pelaku usaha menengah maupun pelaku usaha kecil. Berdasarkan ilustrasi kasus dan permasalahan seperti yang telah

¹³ Sukendar, 2009, *Kedudukan Lembaga Negara Khusus (Auxiliary State's Organ) Dalam Konfigurasi Ketatanegaraan Modern Indonesia*, Jurnal Persaingan Usaha, edisi 1, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, hlm. 187.

¹⁴ <http://www.kppu.go.id/id/blog/2016/07/cium-kartel-harga-motor-skutik-yamaha-dan-honda-kppu-gelar-sidang-perdana/>, diakses 30 Agustus 2016, pukul 20.23 WIB.

¹⁵ Adhi M Daryono, *Dugaan Kartel Harga Honda dan Yamaha Jalani Sidang Perdana*, <http://otomotif.metrotvnews.com/motor/PNgOpdXN-dugaan-kartel-harga-honda-dan-yamaha-jalani-sidang-perdana>, diakses 3 Agustus 2016, pukul 20.32 WIB.

diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian empiris mengenai PERAN KPPU DALAM MENDORONG PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT DI SEKTOR MOTOR SKUTER *MATIC*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya yaitu “Bagaimanakah peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mendorong persaingan usaha yang sehat di sektor motor skuter *matic*?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian sesuai dengan rumusan masalah adalah untuk mengetahui peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mendorong persaingan usaha yang sehat di sektor motor skuter *matic*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penulisan ini diharapkan untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum ekonomi dan bisnis, khususnya pada peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mendorong persaingan usaha yang sehat di sektor motor skuter *matic*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

- a. Bagi pemerintah, terutama Komisi Pengawas Persaingan usaha, bermanfaat memberikan masukan dalam menilai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini agar disesuaikan dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat dan meningkatkan komitmen KPPU untuk melaksanakan pengawasan. Saran dan penilaian terhadap isi Peraturan Perundang-undangan tersebut selanjutnya dapat dijadikan masukan apabila akan dilakukan revisi Peraturan Perundang-undangan.
- b. Bagi pelaku usaha, sebagai pedoman pelaku usaha mikro maupun makro dalam menjalankan usahanya agar tidak melakukan suatu kegiatan yang merugikan masyarakat, pelaku usaha lain maupun pihak lain yang meras dirugikan.
- c. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Mendorong Persaingan Usaha Yang Sehat Di Sektor Motor

Skuter *Matic* merupakan karya asli penulis bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang ada. Untuk itu penulis berusaha menggali beberapa skripsi dengan tema yang senada yaitu:

1. Dewi Sri Hadrianingsih, Nomor Induk Mahasiswa B11109311 dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar tahun 2013 menulis skripsi dengan judul Efektivitas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara. Rumusan masalahnya adalah bagaimana efektivitas penerapan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 dalam penanganan perkara persaingan usaha dan bagaimana faktor-faktor yang berpengaruh bagi KPPU dalam penanganan perkara persaingan usaha. Hasil penelitiannya adalah penerapan peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara masih belum efektif, namun peneliti menemukan terdapat kekurangan dalam peraturan KPPU Nomor 1 tahun 2010, yakni tidak diatur berapa lama perpanjangan waktu penyelidikan, melainkan hanya berdasarkan kehendak komisi semata. Faktor yang mendorong kelancaran tugas KPPU terutama datang dari adanya kesadaran masyarakat dalam melaporkan adanya dugaan pelanggaran serta proaktif dari Pelapor dalam memberikan keterangan terkait dengan laporan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat; melengkapi berkas dan dokumen yang di perlukan

serta mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh komisi dalam seriap penanganan perkara.

2. Mahliyanti Adelia Warman Nomor Induk Mahasiswa 07140200 dari Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Tahun 2011 dengan judul skripsi Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Pelaksanaan Merger (Studi Terhadap peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010). Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah kedudukan KPPU dalam hal pelaksanaan merger dan bagaimana pelaksanaan merger berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Hasil Penelitiannya adalah kedudukan KPPU dalam hal terjadinya merger yaitu KPPU berhak untuk membatalkan atau melanjutkan merger yang dilakukan oleh pelaku usaha. Selama merger yang dilaksanakan tidak menimbulkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, maka merger dapat dilaksanakan. Pelaku usaha wajib mematuhi dan mengikuti setiap aturan dan ketentuan yang diberikan oleh KPPU dalam melakukan penggabungan demi menciptakan persaingan yang sehat dan bebas dari praktik monopoli. Pelaksanaan merger dilakukan dalam dua tahapan, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Dalam tahap persiapan, merger dipersiapkan dalam internal perusahaan masing-masing badan usaha merger untuk mencari kesepakatan. Tahap kedua memenuhi ketentuan dalam peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yaitu melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU tentang

rencana merger dalam jangka waktu 30 hari kerja setelah tanggal merger berlaku efektif yuridis.

3. Agung Yuriandi Nomor Induk Mahasiswa 030200058 dari Fakultas hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2007 dengan judul skripsi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Mengawasi Tender Badan Usaha milik Daerah (BUMD). Rumusan Masalah bagaimana tender ditinjau dari hukum persaingan usaha dan bagaimana peran KPPU mengawasi dalam pelaksanaan Tender Badan Usaha Milik Daerah di Sumatera Utara. Hasil penelitian telah terjadi persekongkolan tender horizontal vertikal antara perusahaan peserta dengan panitia, pejabat pelaksana, dan walikota dan wakil walikota di RSU. Selama ini pelelangan melibatkan penyedia dan pengguna jasa, sehingga jika ada permasalahan hanya diredam di antara dua pihak. Dari kasus-kasus yang di terima oleh KPPU hanya segelintir yang dapat diselesaikan, dikarenakan perwakilan-perwakilan daerah tidak dapat bekerja secara optimal dikarenakan perwakilan hanya satu orang dan tidak terdapat pada setiap provinsi dan kabupaten /kota. Seluruh perkara yang masuk ke KPPU di daerah Sumatera Utara diteruskan ke pusat bukan diselesaikan oleh Kantor Perwakilan Daerah KPPU di Medan. Hal ini akan mengakibatkan seluruh perkara yang masuk ke KPPU tidak bisa terselesaikan karena perkara yang masuk lebih banyak dari pada perkara yang diselesaikan.

4. Ezra Monica Saragih (NPM 120510977) dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2015 dengan judul skripsi Analisis Efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pembatasan Praktek Kartel Di Indonesia. Rumusan masalahnya apakah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Efektif Dalam Membatasi Praktek Kartel Di Indonesia. Hasil penelitiannya 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum efektif dalam pembatasan praktek kartel di Indonesia dikarenakan terdapat Pasal-Pasal yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi masyarakat saat ini terkait pelaku usaha, sanksi yang dipandang relatif ringan serta perumusan *rule of reason* dalam pasal 11 tentang kartel, menyulitkan KPPU dalam hal pembuktian karena banyak pelaku kartel yang bersembunyi dibalik asosiasi-asosiasi dengan nama tertentu sehingga kesulitan untuk mendapatkan data sebagai alat bukti adanya praktek kartel yang sebagian besar berada ditangan pelaku usaha.

F. Batasan Konsep

Dalam penelitian ini penulis membatasi beberapa hal yang akan diteliti.

Hal yang akan diteliti yaitu mengenai:

1. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Peran KPPU diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1

angka 18 adalah komisi dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

2. Persaingan Usaha Yang sehat

Persaingan usaha yang sehat menurut Arie Siswanto adalah persaingan yang pelaku usahanya tidak terpusat pada tangan tertentu dan tersentralisasi pada beberapa pihak saja, akan tetapi berjalan sesuai mekanisme pasar yang sehat yaitu dalam dunia ekonomi semua pelaku usaha mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Persaingan usaha yang sehat juga terdapat perjanjian dilarang yaitu perjanjian untuk mempengaruhi harga terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat perjanjian kartel Pasal 11.

3. Sektor Motor

Pengertian motor menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan Pasal 1 angka 20 adalah sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in*

action). Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder (bahan hukum) yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah data primer dan data sekunder yang meliputi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utamanya. Dalam penelitian ini data primer yaitu dilakukan dengan wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Pihak yang di wawancara adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan mengajukan pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya, berdasarkan masalah hukum yang diteliti. Hasil wawancara dengan pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), berkaitan yang diteliti penulis yaitu peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mendorong persaingan usaha yang sehat di sektor motor skuter *matic*.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan atau menelusuri terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

- a. Redaksi Infra, 2013, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya*, Cetakan 1, Penerbit i.
- b. Peraturan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak sehat.
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- d. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang *Tatacara Penanganan Perkara*.
- e. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Berdasarkan penelitian bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, pendapat ahli, jurnal, surat kabar, internet mengenai masalah hukum yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang beralamat di jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat 10120, Jakarta Indonesia.

4. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek dengan karakteristik atau ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak pengawas pelaku usaha yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

5. Responden

Responden adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam bentuk wawancara yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian dikarenakan populasi sedikit maka responden yang diwawancarai adalah Komisi Pengawas Persaingan usaha (KPPU).

6. Analisis

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil wawancara, dianalisis secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden, dan hasil dari studi kepustakaan.

Setelah data dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berfikir induktif. Proses berfikir induktif berawal dari proposisi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan baru yang berupa asas umum, dalam Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam mendorong persaingan usaha yang sehat di sektor motor skuter *matic*.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi terdiri atas tiga bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian Dan Sistematika Skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Bab terdiri atas hasil penelitian mengenai peran komisi pengawas persaingan usaha dalam mendorong persaingan usaha yang sehat di sektor motor skuter *matic*.

BAB III PENUTUP

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah dan saran yang berkaitan dengan hasil temuan yang harus ditindaklanjuti.

